



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 364 -DINKES/2025
LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 304 -DINKES/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Puskesmas Pabedilan Nomor : 900/485 /PBDLN/2025 tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdr. Witono, A.Md.Kep yang mutasi digantikan oleh Sdr. dr. Dede Imam Hidayat, Surat Kepala Puskesmas Kalimukti Nomor : 900/420/puskesmaskalimukti tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdr. dr. Dede Imam Hidayat yang mutasi digantikan oleh Sdr. Indra Juniar, S.Kep., Ners, Surat Kepala Puskesmas Beber Nomor : 441/TU - 728 / V / 2025 tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdri. drg. Evi Nilawati yang mutasi digantikan oleh Sdri. dr. Atih Andriyantie Fauzi, Surat Kepala Puskesmas Plumbon Nomor : 800/1765/V/Pkmplumbon/2025 tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdri. dr. Atih Andriyantie Fauzi yang mutasi digantikan oleh Sdri. dr. Melly Dwi Bastian, Surat Kepala Puskesmas Talun Nomor : 800/73.1/Pkm Talun/2025 tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdri. dr. Melly Dwi Bastian

yang mutasi digantikan oleh Sdri. dr. Sri Mulyati, Surat Kepala Puskesmas Jamblang Nomor : 800/1253/V/PkmJamblang/2025 tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdri. dr. Sri Mulyati yang mutasi digantikan oleh Sdri. dr. Een Khaeni, Surat Perintah Tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800.1.11.1/SPT.429/PKK tentang Pemberhentian Sdr. dr. Topan Wibisana karena kurang kedisiplinan digantikan oleh Sdri. drg. Wiwin Widianingsih selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Gembongan, perlu mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Daftar Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep.364 -DINKES/2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		JABATAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP	NAMA / NIP	
1	Puskesmas Pabedilan	WITONO, A.Md.Kep. NIP. 19800305 200801 1 006	dr. DEDE IMAM HIDAYAT NIP. 19680816 201001 1 005	Kepala Puskesmas Pabedilan Terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025
2	Puskesmas Kalimukti	dr. DEDE IMAM HIDAYAT NIP. 19680816 201001 1 005	INDRA JUNIAR, S.Kep., Ners NIP. 19770614 199803 1 003	Kepala Puskesmas Kalimukti Terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025
3	Puskesmas Beber	drg. EVI NILAWATI NIP. 19651220 199403 2 008	dr. ATIH ANDRIYANTIE FAUZI NIP. 19781204 200701 2 007	Kepala Puskesmas Beber Terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025
4	Puskesmas Plumbon	dr. ATIH ANDRIYANTIE FAUZI NIP. 19781204 200701 2 007	dr. MELLY DWI BASTIAN NIP. 19790211 200801 2 007	Kepala Puskesmas Plumbon Terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025
5	Puskesmas Talun	dr. MELLY DWI BASTIAN NIP. 19790211 200801 2 007	dr. SRI MULYATI NIP. 19781202 200701 2 003	Kepala Puskesmas Talun Terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025
6	Puskesmas Jamblang	dr. SRI MULYATI NIP. 19781202 200701 2 003	dr. EEN KHAENI NIP. 19800705 201001 2 002	Kepala Puskesmas Jamblang Terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025
7	Puskesmas Gembongan	dr. TOPAN WIBISANA NIP. 19791121 201101 1 001	drg. WIWIN WIDIANINGSIH NIP. 19791026 201101 2 001	Plt Kepala Puskesmas Gembongan Terhitung mulai tanggal 30 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 06 Telp (0231) 320273 Fax 90231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id Email : dinkes@cirebon,kab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

Kepada : BUPATI CIREBON
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 000/2063 (Dinkes)
Tanggal : 27 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

19/25
6

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN		UNIT BLUD	ALASAN
		LAMA	BARU		
1	dr. DEDE IMAM HIDAYAT NIP. 19680816 201001 1 005	Dokter Madya pada Puskesmas Kedawung	Kepala Puskesmas Pabedilan	Puskesmas Pabedilan	Mutasi
2	INDRA JUNIAR, S.Kep., Ners NIP. 19770614 199803 1 003	Perawat Ahli Muda pada Puskesmas Kamarang	Kepala Puskesmas Kalimukti	Puskesmas Kalimukti	Mutasi
3	dr. ATIH ANDRIYANTIE FAUZI NIP. 19781204 200701 2 007	Kepala Puskesmas Plumbon	Kepala Puskesmas Beber	Puskesmas Beber	Mutasi
4	dr. MELLY DWI BASTIAN NIP. 19790211 200801 2 007	Kepala Puskesmas Talun	Kepala Puskesmas Plumbon	Puskesmas Plumbon	Mutasi
5	dr. SRI MULYATI NIP. 19781202 200701 2 003	Kepala Puskesmas Jambiang	Kepala Puskesmas Talun	Puskesmas Talun	Mutasi
6	dr. EEN KHAENI NIP. 19800705 201001 2 002	Dokter Ahli Madya pada Puskesmas Jambiang	Kepala Puskesmas Jambiang	Puskesmas Jambiang	Mutasi
7	drg. WWIN WIDIANINGSIH NIP. 19791026 201101 2 001	Kepala Puskesmas Babakan	Pit Puskesmas Gembongan	Puskesmas Gembongan	Rangkap Tugas

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.